

## Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Mawardi

[ardibio185@gmail.com](mailto:ardibio185@gmail.com)

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

**Abstract:** People are the noblest creatures of Allah, who have *gharizah al-fitriyyah* (aptitude) and have love with others and the opposite sex in their household life. When a woman has a career, she has a double responsibility as a wife. From that phenomenon, there are several problems in this research. They are how is the understanding of the female lecturers at Akbid Ibrahimy about *sakinah family*? How are their efforts to create a *sakinah family*? And how are career women's efforts in realizing a *sakinah family* from Islamic law perspective? This research uses a descriptive qualitative approach, which describes some data obtained from the field by interview, observation, and documentation. Then followed by the editing, classifying, and analyzing process. Female lecturers' efforts in realizing a *sakinah family* from the Islamic law perspective is they are permissible to initiate a career according to her expertise and motivation but must prioritize the family. She must be able to provide good control and service to her husband and children so that her responsibilities in the household and in the work are equally balanced.

**Keywords:** Islamic law, efforts, career women, *sakinah family*.

**Abstrak:** Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang dibekali *gharizah al-fitriyyah* (naluri) yang pada perjalanannya membuahkan kasih sayang antar sesama dan lawan jenisnya. Terlepas dari problematika yang muncul ketika seorang wanita yang ikut bekerja atau berkarier di ranah sosial, maka ia akan menanggung beban ganda sebagai seorang istri. Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan dalam penelitian ini, antara lain bagaimana pemahaman dosen wanita di Akbid Ibrahimy tentang keluarga sakinah? Bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk menciptakan keluarga sakinah? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait upaya yang dilakukan wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berupaya mendeskripsikan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, klasifikasi, dan analisis. Tinjauan hukum Islam terkait upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah, pada prinsipnya, seorang wanita sebagai pemimpin dalam mengatur keluarga, boleh saja merintis karir sesuai dengan keahlian dan motivasinya, namun tetap harus mengedepankan keluarga sebagai kewajiban yang sifatnya syar'i. Ia harus bisa memberikan kontrol dan pelayanan yang baik terhadap suami dan anak-anaknya sehingga

keseimbangan antara kewajiban-kewajibannya di rumah tangga dan ranah pekerjaan sama-sama mendapatkan porsi yang berimbang.

**Kata kunci:** hukum Islam, upaya, wanita karir, keluarga sakinah.

.....

### **Pendahuluan**

Isu genderisasi yang semakin marak diperbincangkan dewasa ini, melahirkan opini bahwa tuntutan zaman menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Alasan ini lantas menimbulkan gesekan-gesekan permasalahan dalam masyarakat industri dan semakin memicu gerak langkah para perempuan untuk meraih keinginannya mengejar karir yang ia rintis sehingga perannya dalam keluarga terkadang menjadi terabaikan. Adakalanya seorang perempuan harus menjadi sosok yang bisa melayani sang suami dengan sebaik-baiknya, dan adakalanya ia harus mengayomi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang serta memberikan memotivasi agar tidak terjerumus dan terjebak dalam lingkaran pergaulan negatif yang tidak terkendali.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi memerlukan kiat dan aturan main tertentu yang harus dijalani secara sungguh-sungguh. Apabila pada era industrialisasi ini banyak terjadi problematika, maka penyebabnya terletak pada keluarga itu sendiri. Suatu misal banyak peran anggota keluarga yang digantikan oleh orang lain, peran istri sebagai ibu rumah tangga digantikan pembantu, peran ibu untuk mengasuh anak-anaknya sendiri digantikan oleh *baby sitter*, dan masih banyak lagi peran salah satu komponen keluarga yang tergantikan. Dengan demikian perempuan yang disibukkan oleh tuntutan profesinya, tidak lagi tinggal di rumah disebabkan tugas mereka sudah ada yang menanganinya. Permasalahannya bukan pada tugas-tugas di atas yang bisa terealisasi atau tidak,

melainkan pada tanggungjawab dan kasih sayang yang seharusnya tercurahkan. Bahkan tak jarang, seorang isteri demi mengejar karirnya rela ditempatkan di mana saja. Tentu saja konsekuensinya –mau tidak mau– ia harus berpisah dengan keluarga, sehingga tak ayal lagi jika ujung-ujungnya ia tidak bisa lagi memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Bila perkawinan mereka hendak dipertahankan, maka hidup terpisah dengan keluarga menjadi pilihan hidup yang harus ditempuh.

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarir di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada permasalahan aurat dan didampingi oleh mahram. Persoalan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir. Apapun motivasi atau alasannya, ketika wanita atau istri ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah.

Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana pandangan Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sakinah.

## Metode Penelitian

### *Pendekatan dan Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk kata-kata untuk memberikan penjelasan yang utuh dan holistik terhadap kajian yang menjadi fokus penelitian. maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*).

### *Lokasi Penelitian*

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Akademi Kebidanan Ibrahimy, salah satu jurusan perguruan tinggi di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

### *Data dan Sumber Data*

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi (Nazir, 2005: 54). Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua :

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian (Silalahi, 2003: 57). Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Pengantar Penelitian Hukum*" mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh dari tangan pertama,

yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soekanto, 1986: 12).

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa dosen wanita yang ada di Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah sampel tersebut diambil dari total 76 (tujuh puluh enam) dosen yang ada di Akbid Ibrahimy Sukorejo Situbondo, dengan rincian 24 (dua puluh empat) dosen laki-laki, dan 52 (lima puluh dua) dosen wanita, meliputi juga Dosen Tetap sebanyak 15 (empat belas) dan Dosen Tidak Tetap sebanyak 61 (enam puluh satu) dosen.

Dosen-dosen yang dijadikan sampel tersebut adalah :

- 1) Neny Yuli Susanti
- 2) Fauzah Cholashotul I'annah
- 3) Hayatul Rohimah
- 4) Listiyaningsih
- 5) Siti Tri Wahyuni
- 6) Elyawati
- 7) Yeni Kurniawati

Dalam hal ini, peneliti membedakan antara subyek dan obyek penelitian. Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa manusia dimana data menempel. Manusia sebagai informan utama masuk sebagai data primer. Adapun manusia yang dimaksudkan tersebut dalam penelitian ini adalah beberapa dosen wanita yang ada di Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Selanjutnya, merekalah yang disebut sebagai informan utama dalam pengambilan data.

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, peneliti melakukannya dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpilih lebih valid dan optimal dalam mendukung penelitian

ini. Jika dosen tersebut tidak memenuhi syarat dalam penelitian, maka tidak akan dipakai sebagai informan atau subyek dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti dalam mengambil beberapa dosen wanita yang berjumlah tujuh orang adalah sebagai berikut (Eriyanto, 2007: 2):

- 1) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebagai penelitian bukan populasi. Adapun cara pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan sampel bertujuan atau *sample purposive*. Sampel ini dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian bukan didasarkan atas wilayah atau daerah, melainkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini diambil oleh peneliti karena beberapa pertimbangan, diantaranya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Sebenarnya jumlah dosen yang ada di Akbid Ibrahimy Sukorejo Situbondo lebih dari tujuh puluh enam orang, tepatnya sebagai populasi. Jika tujuh puluh enam dosen tersebut diambil semua sebagai subyek penelitian atau sebagai informan, maka akan banyak kesulitan-kesulitan. Jadi, yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah sampel, bukan populasi (jumlah dari semua dosen).
- 2) Sampel itu sangat diperlukan. Digunakannya sampel dalam penelitian ini adalah didasarkan dengan berbagai macam pertimbangan diantaranya:
  - a) Hampir tidak mungkin mengamati dan mewawancarai semua anggota populasi atau semua dosen yang ada di Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

- b) Menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

- c) Pemakaian sampel akan lebih akurat.

Selain itu, peneliti juga menetapkan beberapa kriteria untuk subyek dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa lebih fokus dan terarah serta data-data yang diperlukan bisa lebih akurat dan valid dalam menyelesaikan penelitian. Adapun beberapa kriteria yang dimaksud diantaranya:

- 1) Dosen yang dimaksudkan dalam penelitian ini haruslah wanita.
- 2) Dosen tersebut harus sudah menikah dan mempunyai anak.
- 3) Suami dosen wanita tersebut haruslah yang mempunyai pekerjaan tetap, sehingga nantinya bisa dikatakan sebagai keluarga karir.
- 4) Jam kerja sudah ditentukan oleh kantor.

Semua dosen yang ada di Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo lebih didominasi oleh dosen perempuan, akan tetapi ada beberapa dosen laki-laki yang menjadi tenaga pengajar di Akbid Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Karena dalam penelitian ini yang menjadi fokus sebagai subyek penelitian adalah wanita karir, maka yang diambil adalah sebagian dosen wanita dengan beberapa kriteria seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, peneliti juga merasa tertarik mengambil tujuh dosen wanita tersebut sebagai subyek penelitian karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah sesuatu yang ingin dituju atau dicari dari seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian. Yang dimaksudkan dengan obyek dalam penelitian ini adalah pemahaman beberapa dosen wanita

yang ada di Akbid Ibrahimy Sukorejo Situbondo tentang keluarga sakinah serta upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga yang sama-sama merintis karir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian (Eriyanto, 2007: 2).

Dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan wanita karir, keluarga sakinah, dampak yang ditimbulkan dari pasangan yang sama-sama berkarir terhadap anak dan keluarga, serta hikmah pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum Islam.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sumber data sekunder (Sunggono, 2003: 114). Yang termasuk dalam sumber data tersier diantaranya kamus dan ensiklopedi.

Pada tahap akhir, peneliti menggunakan prosedur triangulasi untuk mengecek kesahihan data dan kualitas hasil penelitian. Prosedur triangulasi digunakan sepanjang penelitian untuk membandingkan data, teori, investigator, dan metodologi demi tercapainya intersubjektivitas penelitian (Zamili, 2015).

### Pembahasan

#### *Pandangan Dosen Wanita di Akbid Ibrahimy tentang Keluarga Sakinah*

Dalam memahami pengertian keluarga sakinah, mereka melihatnya dari sisi fungsi dan tugas anggota keluarga. Semua anggota keluarga baik ayah sebagai suami, ibu sebagai istri, atau anak sebagai anggota keluarga, semuanya memiliki peran dalam setiap aktifitas keluarga. Semua anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak yang harus dijaga dan dilaksanakan agar nantinya keluarga sakinah dapat terwujud.

Dari pengertian tentang keluarga sakinah yang telah dipaparkan oleh Eliyawati, Listyaningsih, Siti Triwahyuni, Hayatul Rahimah, Neny Yuli Susanti, dan Fauzah Cholashotul I'nah, semuanya memandang keluarga sakinah itu tidak terlepas dari anggota keluarga yang saling terkait, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Keadaan atau keharmonisan suatu keluarga tergantung bagaimana antar sesama anggota keluarga tersebut mampu menjaga hubungan personal.

Berkenaan dengan keluarga sakinah, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Depag RI, 1991: 644).

Seorang suami akan cenderung merasa lebih tenang dan tenteram ketika ia sudah menikah atau mempunyai seorang istri. Belum lagi kalau dikaruniai seorang anak. Maka kebahagiaan akan semakin bertambah dan terasa. Rasa kasih sayang akan semakin tumbuh dengan hadirnya seorang istri yang selalu mendampingi serta seorang anak yang selalu berada dalam dekapan dan buaian orang tua.

Dari sekian pengertian tentang keluarga sakinah, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi internal keluarga tersebut harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, tidak gampang tersulut pertengkaran, serta semua perbuatan atau aktivitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam.

#### *Upaya Dosen Wanita di Akbid Ibrahimiyah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*

##### a. Menjaga Komunikasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan para informan dalam penelitian ini, mayoritas diantara mereka lebih menekankan adanya komunikasi yang intensif ketika ada perpecahan atau pertengkaran dalam rumah tangga.

Dalam redaksi lain, di antara upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, komunikasi memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Sebagaimana Neny Yuli Susanti yang mengedepankan komunikasi bila terjadi permasalahan, walaupun komunikasi yang dilakukan dengan mengungkapkan permasalahannya pada selembar kertas yang disampaikan kepada suaminya.

Mengenai komunikasi sebagai usaha untuk menciptakan keluarga yang sakinah, dalam hal ini peneliti memberikan catatan, ketika terjadi

permasalahan dalam rumah tangga yang disertai dengan emosi labil, hendaknya komunikasi yang dilakukan tidaklah secara langsung, akan tetapi komunikasi yang dilakukan adalah tidak langsung berupa tulisan. Hal ini dimaksudkan agar emosi yang timbul dapat ditekan atau reda. Ketika emosi labil dan komunikasi secara langsung tetap dilakukan, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terjadi hanyalah emosi semakin membesar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Triwahyuni, Neny Yuli Susanti, dan Yeni Kurniawati.

Ketika orang tua menjaga emosi dengan baik, mampu menyelesaikan masalah tanpa dibumbui emosi yang berlebihan, tentunya hal tersebut akan berdampak positif pada anak-anak. Setiap anak akan mencontoh perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. Keluarga adalah tempat untuk menempa atau menanamkan pendidikan dasar bagi anak. Komunikasi merupakan salah satu contoh perilaku untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi yang dilakukan oleh orang tua menjadi contoh sebagai pendidikan dasar bagi anak-anak.

Sebagai orang tua terutama suami, sangat dianjurkan oleh Allah SWT untuk senantiasa menjaga keluarganya, istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ □  
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Depag RI: 951)."

b. Introspeksi Diri

Salah satu upaya untuk menciptakan keluarga sakinah yang dilakukan oleh sebagian dosen wanita di Akbid Ibrahimy adalah dengan introspeksi diri (*muhasabah*). Dengan melihat apa yang dilakukan, melihat kesalahan-kesalahan pribadi, akan membuka kesadaran hati, sehingga emosi dapat diredam dan menjadi sadar bahwa diri juga bersalah dan tidak sepenuhnya benar.

Dengan cara introspeksi diri atau dalam bahasa lain "*bermuhasabah*", melihat kesalahan atau perbuatan kembali, maka apapun masalah bisa membuat emosi seseorang dapat diredam. Bermuhasabah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, secara tidak langsung orang tua telah memberikan contoh dan menanamkan pendidikan moral (agama) kepada anak. Secara keseluruhan, ketika aktifitas atau suasana dalam keluarga dihidupkan dengan kegiatan keberagaman akan memberikan efek positif kepada anak bilamana hal tersebut dilakukan dengan *istiqomah* (terus-menerus). Membiasakan suasana keberagaman dalam keluarga akan membuat kebersamaan antar anggota keluarga tetap terjaga dan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan.

c. Menyamakan Persepsi

Rumah merupakan media awal sebagai tempat untuk mengajarkan kepada anak-anak cara bersosialisasi dengan orang lain. Secara tidak langsung dengan menyamakan persepsi atau pandangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, orang tua

telah mengajarkan kepada anak-anaknya cara bersosialisasi. Ketika seorang anak telah menjadi dewasa dan sudah waktunya ia keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain maka ia akan dihadapkan dengan isi kepala orang lain yang berbeda-beda. Ia tidak akan *kaget* dalam menghadapi permasalahan yang timbul, karena dalam rumah tangga, seorang anak sudah dibiasakan dan diberi contoh oleh orang tua cara menghadapi permasalahan dari perbedaan pandangan atau persepsi.

Dengan menyamakan pandangan dalam melihat dan menyelesaikan suatu permasalahan, masalah yang timbul tidak akan berkepanjangan atau berlarut-larut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Tri Wahyuni, yang menyamakan persepsi ketika ada masalah, tujuannya adalah masalah yang sedang dihadapi cepat selesai dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Baik itu dalam dalam hal internal rumah tangga, maupun dari eksternal keluarga.

d. Saling Terbuka, Mengalah, Memahami, dan Menghargai

Pernikahan merupakan jalan resmi dan disahkan oleh agama Islam dan perundangan dalam membentuk keluarga dimana antar anggota keluarga harus saling menyayangi, mengasihi, menolong, dan bekerjasama. Dengan adanya rasa saling terbuka, menghargai, dan mengalah satu sama lain, maka akan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan saling berbagi, saling melindungi satu sama lain ketika ada gangguan dan ancaman dari pihak luar, karena keluarga merupakan tempat berlindung dari gangguan eksternal maupun internal. Cara semacam ini banyak digunakan oleh para informan dalam penelitian ini,

mereka adalah Hayatul Rahimah dan Listiyaningsih.

Rasa saling mengalah diantara anggota keluarga akan menciptakan suasana internal keluarga yang saling menghargai, menghormati, dan terciptanya suasana keluarga yang harmonis, nyaman, dan tenteram. Karena semuanya saling mengalah, tidak menonjolkan ego masing-masing.

e. Peningkatan Suasana Kehidupan Keberagamaan dalam Rumah Tangga

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” (Depag RI: 654).” (QS. 31: 13).

Dalam ayat tersebut melalui keluarga Luqman al-Hakim, Allah SWT memberikan contoh, bahwa keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan media awal yang sangat efektif untuk menghidupkan suasana rumah tangga yang penuh dengan keberagamaan dalam suasana religius. Kebersamaan antar anggota keluarga akan tetap terjaga bilamana aktifitas di dalam rumah tangga selalu dilandaskan dengan dengan norma-norma agama yang selalu dijalankan dengan *istiqomah* dan sepenuh hati.

Selain itu, kebersamaan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Cara semacam ini selalu dibiasakan dalam rumah tangga Hayatul Rahimah dalam menyelesaikan masalah dengan keterbukaan dan doa, diantaranya adalah dengan Shalat Sunnah yang biasa dilakukan oleh suaminya. Di samping itu, ia menambahkan untuk membuat beberapa komitmen dengan suaminya, diantaranya adalah tidak membawa tugas dan urusan kantor ke rumahnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Siti Triwahyuni yang membiasakan tradisi do'a bersama setelah sholat maghrib berjama'ah bersama suami dan anak-anak, sekalipun masih kecil. Do'a dibaca secara bergantian antara dirinya dan ayahnya anak-anak, saat salah satu anggota keluarga sedang berdo'a, yang lain meng-amini. Do'a dibaca dengan bahasa Indonesia agar dipahami arti dan maksud do'anya. Hal tersebut mereka lakukan secara istiqomah. Tujuannya agar kebersamaan antar anggota keluarga tetap terjaga dan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Selain kebersamaan antar anggota keluarga akan tetap terjaga, persaudaraan satu sama lain akan semakin kokoh.

f. Meningkatkan Intensitas Romantisme dalam Rumah Tangga

Untuk memperoleh tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas sehari-hari adalah keluarga. Keadaan yang semacam ini dapat kita sebut dengan fungsi rekreatif. Untuk mendapatkan hal tersebut, satu-satunya jalan adalah dengan membentuk ikatan keluarga, dan

jalan yang disyariatkan oleh agama dalam membentuk keluarga adalah dengan pernikahan. Sehingga dengan adanya fungsi rekreatif ini, suasana dalam keluarga dapat menjadi harmonis, damai, dan tenang.

Awal-awal pernikahan merupakan saat paling membahagiakan bagi pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan. Rasa sayang dan cinta kasih yang begitu menggelora amat terasa ketika kehidupan rumah tangga baru dimulai. Ibarat Romeo dan Juliet, seperti itulah suasana kehidupan yang dirasakan.

Akan tetapi, rasa yang demikian tidak akan bertahan sampai lama ketika pasangan suami istri tersebut tidak mampu menjaga atau menciptakan romantisme dengan gaya yang baru. Manusia akan dengan mudah ditimpa rasa kejenuhan bilamana dalam hal kesenangan ia mengalami kebosanan.

Dalam rumah tangga pun demikian, romantisme seorang suami terhadap istri akan sangat berpengaruh terhadap suasana keluarga. Kualitas suasana yang harmonis dan menyenangkan akan terwujud sejauhmana seorang suami dan atau istri mampu menciptakan romantisme-romantisme dengan gaya baru. Pasangan yang sudah lama menikah, sangat membutuhkan hal tersebut.

Pendapat yang demikian dapat dibenarkan bila kita melihat realita lapangan, sebagaimana dilakukan oleh Neny Yuli Susanti, yang selalu menjaga romantisme dalam rumah tangga.

Sekalipun usia nikah seseorang sudah mencapai puluhan tahun bila ia tetap mampu menjaga sifat romantismenya kepada istri, insya Allah keutuhan rumah tangga akan tetap utuh. Suasana yang sakinah dalam rumah tangga akan tetap terjaga sekalipun sudah menjadi kakek-nenek.

Secara normatif sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, suami istri mempunyai kewajiban yang akan menjadi hak bagi masing-masing pasangan. Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, hak dan kewajiban suami istri juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30 sampai 34. Dan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam penyebutan hak dan kewajiban tersebut, hanya ditujukan kepada yang beragama Islam. Tentang hak dan kewajiban yang ada dalam KHI, dirumuskan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Tanggungjawab seorang suami dan istri amatlah besar, apalagi bila telah dikaruniai seorang anak, tentunya tanggungjawab yang diemban semakin bertambah. Dalam hal nafkah juga demikian, ketika masih belum dikaruniai seorang anak, maka beban yang ditanggung seorang suami belumlah berat. Begitu juga dengan seorang istri atau ibu, ketika belum dikaruniai seorang anak, maka tugas atau kewajibannya sedikit ringan. Belum lagi bila hal tersebut ditambah dengan penghasilan suami yang belum tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya karena suatu sebab, sudah menjadi keadaan yang harus diterima jika beban seorang suami akan semakin bertambah.

Dengan kondisi keluarga semacam ini, tentu akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Dengan adanya momongan, disertai penghasilan suami yang boleh dibilang kurang dari cukup, akan berdampak pada keadaan internal keluarga tersebut. Terasa sulit menciptakan keluarga sakinah bilamana kondisi yang demikian masih bertahan. Pertengkaran antara suami dengan istri akan mungkin terjadi karena persoalan

nafkah atau kebutuhan ekonomi keluarga yang kekurangan.

Di kalangan perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir, tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia berumah tangga dan dikaruniai anak. Di satu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri, dan di sisi lain ia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan terkait dengan kesibukannya di kantor sebagai wanita karir.

Dengan kesibukannya sebagai wanita karir yang sangat mengurus tenaga bahkan waktu yang banyak dihabiskan karena urusan kantor, maka bisa jadi urusan dalam rumah tangga bisa terbengkalai. Banyak waktu yang dihabiskan di kantor dari pagi sampai sore bahkan sampai malam yang berdampak urusan atau kewajiban dalam rumah tangga jadi terabaikan. Dengan situasi dan kondisi yang demikian, akan rentan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri dan hal tersebut akan berdampak pada kondisi intern keluarga yang tidak harmonis, tidak ada ketenangan, tidak terciptanya kondisi yang nyaman bagi anak-anak karena selalu ditinggal oleh orang tua, bahkan tidak jarang dijumpai pertengkaran diantara keduanya.

Melihat fenomena semacam itu, waktu untuk keluarga yang hampir tidak ada atau bahkan sedikit yang menyebabkan terabaikannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka pernikahan yang telah dilakukan tidak lagi menjadi ikatan sebagaimana yang diharapkan, karena pernikahan bukan hanya mengejar persoalan materi atau pekerjaan yang berorientasi penghasilan saja, akan tetapi ada hal yang harus diprioritaskan, yaitu keutuhan keluarga terlebih hubungan yang selalu harmonis dengan anak.

Di kalangan beberapa dosen wanita Akbid Ibrahimy Sukorejo yang sudah menikah dan dikaruniai anak, akan menjadi problem tersendiri bilamana ia lebih aktif dalam karir atau pekerjaannya. Dengan jam kantor yang sudah ditentukan, dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam, akan menyebabkan waktunya untuk keluarga terutama untuk anak-anaknya akan semakin terbatas. Dengan demikian, sangat rentan menimbulkan percekocokan diantara mereka berdua. Kalau kondisi semacam ini semakin berlanjut, akan sulit mewujudkan keluarga sakinah dimana keluarga tersebut bisa hidup tenang, nyaman, damai, aman, serta tanpa adanya pertengkaran diantara suami dan istri.

Realita di lapangan tidak bisa dipungkiri, bahwa ada beberapa dosen wanita di Akbid Ibrahimy Sukorejo, selain berposisi sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak juga berposisi sebagai wanita karir (dosen). Peneliti merasa tertarik dengan adanya fenomena yang demikian untuk diteliti, bagaimana keluarga karir mewujudkan keluarga sakinah bilamana suami istri sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, terutama sang istri bila ia berposisi sebagai wanita karir dan bagaimana usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini amatlah penting untuk diteliti secara mendalam agar kita mendapatkan pemahaman atau pengetahuan bagaimana mengatur rumah tangga agar tidak sampai terjadi pertengkaran yang berakibat terjadinya perceraian bila suami istri sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Keterangan yang didapat oleh peneliti dari para informan penelitian tentang upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, persoalan nafkah tidak menjadi

permasalahan terkait dengan usaha mereka menciptakan keluarga sakinah. Dilihat dari pekerjaan masing-masing informan serta jumlah penghasilan mereka, ternyata lebih dari cukup kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi kalau ditambah dengan penghasilan suami, kondisi yang benar-benar stabil dalam hal urusan ekonomi rumah tangga telah mereka dapatkan.

Mengenai karir atau pekerjaan yang dijalani oleh para istri, dalam hal ini para dosen wanita tersebut, ternyata didukung sepenuhnya oleh suami-suami mereka sekalipun beberapa diantara mereka masih memberikan beberapa syarat. Kewajiban dalam rumah tangga sebagai seorang ibu, tidak menjadi penghalang dalam menjalani karir atau profesi sebagai seorang dosen. Karena sebelum dunia karir ditekuni oleh mereka, sudah ada komitmen dengan suami. Mereka sudah mempertimbangkan dengan matang akibat dan dampak yang ditimbulkan bila dua profesi tersebut benar-benar dijalankan, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai istri.

Selain itu, profesi sebagai wanita karir tidak akan menjadi permasalahan bagi ibu rumah tangga (istri) bila mereka mampu menempatkan diri dan mampu untuk berkonsentrasi. Ketika di rumah menjadi ibu rumah tangga yang proporsional, dan ketika di kantor menjadi wanita karir yang profesional. Ketika di kantor konsentrasi sebagai wanita karir, maka ketika dirumah tetap konsentrasi sebagai ibu rumah tangga yang cepat tanggap dan cekatan. Jadi tetap konsentrasi, mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri akan menentukan terhadap usaha dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga yang sama-sama meniti karir.

Dari sekian penjelasan dan analisis di atas dengan disertai data serta kajian pustaka untuk melegitimasi, maka peneliti dapat mengklasifikasikan beberapa upaya yang dilakukan oleh beberapa dosen wanita yang ada di Akbid Ibrahimy Sukorejo untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir, diantaranya:

- a. Menjaga komunikasi
- b. Introspeksi diri
- c. Menyamakan persepsi
- d. Saling terbuka, mengalah, memahami, dan menghargai
- e. Peningkatan suasana kehidupan keberagaman dalam rumah tangga
- f. Peningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga
- g. Suami mendukung terhadap karir istri
- h. Tetap konsentrasi, mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri.

#### *Pandangan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*

Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan. Berkaitan dengan perkembangan manusia (menjaga keturunan) sudah tercantum dalam tujuan hukum Islam atau yang disebut dengan *Maqasid al-Syari'ah*. Adapun *maqasid* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*)
2. Memelihara diri (*hifdz al-nafs*)
3. Menjaga keturunan (*hifdz al-nafs*)
4. Menjaga harta (*hifdz al-maal*)
5. Menjaga akal (*hifdz al-aql*) (Ghazali, 2006: 24).

Salah satu dari kelima *maqasid* tersebut di atas dalam kaitannya dengan pernikahan adalah memelihara keturunan.

Dalam hal inilah manusia dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan lawan jenisnya agar kelangsungan hidup atau eksistensi manusia di muka bumi tetap terjaga dan berkesinambungan. Pernikahan sebagai jalur resmi yang disyari'atkan oleh agama Islam untuk menjaga dan melanggengkan keturunan manusia di muka bumi sudah pasti mempunyai seperangkat aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh manusia sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21 seperti tersebut di atas.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia yang ada di muka bumi ini berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada istri dan ada suami. Allah SWT menjadikan seorang perempuan berpasangan dengan laki-laki sebagai suami istri yang sah, hal tersebut bertujuan agar eksistensi atau keberadaan manusia di muka bumi tetap terjaga, tidak terjadi kepunahan. Selain itu, diciptakannya manusia di muka bumi agar selalu menghambakan dirinya kepada Allah SWT sebagai *Sang Khaliq*. Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ تَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَنْطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)” (Al-Bukhari, t.t.: No. 5066), (Muslim, t.t.: No. 1402), (At-Tirmidzi, t.t.: No. 1087).

Dalam hadits tersebut Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan

pernikahan. Anjuran tersebut dimaksudkan agar kehormatan manusia senantiasa terjaga dan selamat dari nafsu yang akan menjerumusakan manusia kepada hal-hal negatif.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan sebagai salah satu jalur resmi untuk menjaga eksistensi manusia mempunyai seperangkat aturan yang harus ditaati. Agar pernikahan yang akan dilaksanakan nantinya bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, yang sesuai dengan tujuannya, maka hal-hal yang mendukung pernikahan harus disiapkan pula diantaranya persiapan mental dan materi (ekonomi).

Disebutkan dalam *maqasid al-syari'ah* bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan bukan hanya untuk menjaga keturunan atau menyalurkan hasrat biologis semata. Akan tetapi lebih dari itu, pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, agama, harta, dan nafsu. Selain itu dengan adanya pernikahan akan memunculkan rasa saling membutuhkan antara suami dengan istri, saling tolong menolong, menjaga, dan akan memunculkan hak dan kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban inilah nantinya manusia, antara suami dengan istri diharapkan mampu saling mengisi antara satu dengan lainnya. Sehingga dengan begitu manusia, antara suami istri akan saling menjaga.

Terkait dengan pernikahan, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing (Ghazali, t.t.: 9).

Dari pengertian tersebut, kita akan mendapati tiga hal:

1. Peristiwa hukum atau perbuatan hukum, yakni pernikahan.

2. Akibat hukum sebagai konsekuensi logis yang harus diterima setelah adanya perbuatan hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi suami istri.
3. Pernikahan merupakan jalur resmi yang dilegalkan oleh agama Islam untuk menyalurkan hasrat biologis manusia, antara suami dengan istri.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Dalam hal ini, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam UU tersebut, pernikahan didefinisikan dengan *“ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Definisi ini tampak lebih representatif dan tegas serta lebih jelas dibandingkan dengan definisi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, *“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau ‘mitsaqan ghalizhan’ untuk mentatati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Apa yang dijelaskan dalam dua Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dilangsungkannya pernikahan tidak hanya untuk kepentingan biologis semata, akan tetapi pernikahan dimaksudkan untuk membentuk keturunan atau keluarga yang bahagia dan kekal, sebagai media untuk menjalankan perintah agama, serta menghambakan diri kepada Sang Pencipta.

Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan adanya pernikahan akan berdampak terhadap banyak hal. Dengan adanya pernikahan bukan hanya hasrat seksual yang tersalurkan dengan baik, akan tetapi dalam pernikahan terdapat tujuan membentuk keluarga yang sakinah, terhormat, dan diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu, pernikahan juga akan

memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Dalam diri suami terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai kepala rumah tangga dan ini yang akan menjadi hak istri dan anak-anaknya bila dikaruniai keturunan. Serta dalam diri seorang istri terdapat kewajiban yang harus ditunaikan sebagai ibu rumah tangga, untuk melayani suami serta menjaga dan merawat anak-anak. Kewajiban istri tersebut yang akan menjadi hak suami. Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ۖ تَكَلَّفَ نَفْسٍ ۖ وَرِزْقَهَا ۗ ۖ تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَمَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا ۖ لَمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha

melihat apa yang kamu kerjakan“  
(Depag RI: 57).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa suami sebagai seorang ayah dan ibu sebagai seorang istri mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak dapat ditinggalkan atau dihindarkan dengan alasan apapun. Apalagi bagi seorang suami atau ayah. Ia mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang kepala rumah tangga dengan mencari nafkah. Sedangkan bagi seorang istri atau ibu, ia berkewajiban menyusui anak-anaknya ketika lahir. Selain itu, ia juga berkewajiban menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak, karena kasih sayang seorang ibu adalah yang terbaik bagi anak-anaknya.

Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya ekses dalam berkarier bagi perempuan muslimah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut (Yanggo, 67-68):

- 1) Dalam berkarier, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengurus suami dan anak-anak. Ia harus memomorsatukan urusan rumah tangga di atas segalanya. Dalam hal ini, perlu adanya pengaturan yang baik. Apabila perempuan telah menunjukkan aktivitas yang baik dalam membina rumah tangganya, berarti ia bukan saja telah menjalankan tugas kemasyarakatan, tetapi sekaligus telah menjalankan sebagian tugas-tugas agama karena ia turut menyumbangkan andil yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsa dan syiar agama. Apabila perempuan telah berhasil menciptakan suasana rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir batin, maka anggota keluarganya akan merasa bahagia. Kemudian untuk menanggulangi perpecahan keluarga, harus ada izin suami terhadap dunia karier seorang perempuan sejak awal, karena adanya saling pengertian antara suami dan istri akan muncul saling keterbukaan dan menanamkan keikhlasan bekerja demi memperoleh manfaat bersama.
- 2) Tidak melampaui batas kodrat keperempuanan. Perempuan karier harus menghindari *women's lib* seperti yang dituntut oleh perempuan di Barat. Meskipun perempuan itu bisa jadi kuli atau tukang angkat barang, supir truk, kondektur, kerja di pabrik dan sebagainya, namun hal ini tidak layak ditinjau dari segi kodrat karena memerlukan keterampilan-keterampilan fisik dan tidak pantas secara moral untuk melakukannya. Perempuan bekerja yang tidak sesuai dengan kodrat keperempuanannya akan membawa konsekuensi terhadap ketidakseimbangan antara fisik dan mentalnya. Gejala fisik yang diakibatkan oleh keinginan menjalankan pekerjaan di luar batas kemampuan adalah kelelahan yang dapat menghilangkan gairah hidup, sedangkan dari segi mental, akan dijumpai gejala kejiwaan, seperti selalu ingin marah, merasa cemas, sering sedih, serta stres. Stres bisa menimbulkan berbagai konflik dengan suami dan anak, bahkan dengan orang-orang di tempat kerja. Kalau si istri seringkali merasa jengkel dan mudah marah terhadap suaminya, sedangkan suaminya tidak bersabar dan tidak mau memaklumi keadaan istrinya malah bisa balik menyerang, maka hal ini dapat mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Gejala tersebut sering juga menimbulkan konflik terhadap anaknya, misalnya anaknya mengeluh bahwa ibunya kini makin cerewet dan sebagainya. Akibatnya, anak bosan tinggal di rumah dan mencari ketenangan di luar. Mulailah anak mengenal minuman keras, ganja, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan

- dirinya sendiri dan masyarakat, bila tidak diatasi segera.
- 3) Tidak melampaui batas-batas dan aturan agama, utamanya dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan. Sering menimbulkan fitnah atau pengaruh negatif terhadap dirinya, rumah tangganya dan rumah tangga lawan jenisnya sebab hubungan terus-menerus antara laki-laki dan perempuan dalam suatu lingkungan kerja dapat menimbulkan perbuatan yang mendekati zina. Jika perempuan dan laki-laki tidak memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama, apalagi kalau perempuan karier itu sukam memamerkan perhiasan serta kecantikannya, apakah hal ini disebabkan karena terbiasa membuka auratnya atau takut dikatakan kuno dan ketinggalan zaman. Apabila perempuan karier tetap menjaga *akhlakul karimah* dan aturan-aturan agama dalam lingkungan kerjanya, maka kemungkinan timbulnya fitnah dapat dicegah.

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut (Mustofa, 2001: 12):

1. Penerapan Kehidupan Keberagamaan dalam Keluarga  
Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan kepada Allah SWT, menjaga diri dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajaran agama, serta yakin akan adanya hari akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqomah, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah SWT ataupun dengan sesama manusia.
2. Semangat dalam Mempelajari Pengetahuan Agama  
Selalu menerapkan pengetahuan agama, serta mempelajari dan mendalaminya.

Orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan atau pengetahuan agama. Dan terakhir penerapan budaya gemar membaca dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum, ataupun pengetahuan agama.

3. Terjaganya Kesehatan Keluarga  
Semua anggota keluarga bisa menjaga kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin dan lain sebagainya. Dengan keadaan anggota keluarga yang selalu membiasakan hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga.
4. Tercukupinya Ekonomi Keluarga  
Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga akan sangat menentukan kelanjutan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, maka istri tidak perlu repot membantu mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah. Sehingga ia bisa fokus dan konsentrasi mengurus urusan dalam rumah tangga terutama anak-anak.
5. Hubungan Sosial Keluarga yang Harmonis  
Hubungan suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu, dan selalu bermusyawarah akan

berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Hal demikian bisa membantu dalam menjaga hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan yang dekat, dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh orang tua akan selalu dicontoh oleh anak-anak. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Seorang wanita sebagai pemimpin dalam mengatur keluarga, boleh saja merintis karir sesuai dengan keahlian dan motivasinya, namun tetap harus mengedepankan keluarga sebagai kewajiban yang sifatnya syar'i. Ia harus bisa memberikan kontrol dan pelayanan yang baik terhadap suami dan anak-anaknya sehingga keseimbangan antara kewajiban-kewajibannya di rumah tangga dan ranah pekerjaan sama-sama mendapatkan porsi yang berimbang, ia bisa memposisikan diri antara urusan kantor secara profesional, dan sebagai ibu rumah tangga secara proporsional.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya:

1. Terkait dengan pemahaman tentang keluarga sakinah menurut dosen wanita di Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo, peneliti menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, serta semua perbuatan atau

aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam.

2. Sudah menjadi keharusan bahwa seorang wanita mempunyai kewajiban dalam rumah tangga ketika ia sudah menikah. Persoalan tersebut akan berbenturan bilamana ia juga berprofesi sebagai wanita karir. Keadaan semacam ini akan berpengaruh terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah. Di satu sisi ia adalah seorang wanita sebagai istri atau ibu, di sisi lain ia juga berperan sebagai wanita karir. Berhubungan dengan hal ini, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para dosen wanita yang ada di Akbid Ibrahimy Sukorejo untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir diantaranya adalah menjaga komunikasi, instropeksi diri, menyamakan persepsi, saling terbuka, mengalah, memahami, dan menghargai, peningkatan suasana kehidupan keberagamaan dalam rumah tangga, meningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, suami mendukung terhadap karir istri, serta tetap konsentrasi, mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri.
3. Pandangan hukum Islam menempatkan seorang wanita sebagai pemimpin dalam mengatur keluarga, boleh saja merintis karir sesuai dengan keahlian dan motivasinya, namun tetap harus mengedepankan keluarga sebagai kewajiban yang sifatnya syar'i. Ia harus bisa memberikan kontrol dan pelayanan yang baik terhadap suami dan anak-anaknya sehingga keseimbangan antara kewajiban-kewajibannya di rumah tangga dan ranah pekerjaan sama-sama mendapatkan porsi yang berimbang, ia bisa memposisikan diri antara urusan kantor secara profesional, dan sebagai ibu rumah tangga secara proporsional.

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*. Juz I.
- Ali, H. (1998). *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asmuki. (2014). *Pendidikan Pesantren: Dari Dikotomi menjadi Integrasi Kurikulum (Refleksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan di PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada Masa KHR. As'ad Syamsul Arifin Sejak Tahun 1951-1990)*, (Jurnal Lisan al-Hal, Vol. 6, No. 1, Juni 2014), [www.ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lisan/article/view/1204/840](http://www.ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lisan/article/view/1204/840), diakses tanggal 24 Juni 2017
- Asraf, A. M. (2009). *Curhat Pernikahan*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Bakri, N. (1994). *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pedoman Jaya.
- Depag RI. (1991). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd.
- Eriyanto. (2007). *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LkiS.
- Fanani, B. (1993). *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Gymnastiar, A. (2002). *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu*. Jakarta: Gema Insani.
- Haedari, A., dkk. (2004). *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Hoetomo. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Jamaa, H. L. (2008). *Hukum Islam dan UU Anti KDRT*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Marzuki. (2000). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
- Mufidah, C. H. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Mulyati, S. (2004). *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah.
- Munawarah. (2013). *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Jombang: Intimedia.
- Muri'ah, S. (2004). *Wanita Karier dalam bingkai Islam*. Bandung: Angkasa.
- Muslim. (t.t.). *Shahih al-Muslim*. Juz III.
- Mustofa, A. (2001). *Untaian Mutiara Buat Keluarga; Bekal Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mustofa, Aziz. (2001). *Untaian Mutiara Buat Keluarga; Bekal Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mustofa, I. (2008). *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Jurnal *Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008 [www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/155/120](http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/155/120), diakses tanggal 18 Maret 2017
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Profil Akbid Ibrahimy, <https://www.akbidibrahimiy.ac.id/>, diakses tanggal 02 April 2018.
- Qaimi, Ali. (t.t.). *Dawr Al-Um Fi Al-Tarbiyyah*, diterjemahkan oleh M. Azhar, dkk. dengan judul *Buaian Ibu diantara Surga dan Neraka; Peran Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2002.
- Qaimi, Ali. (t.t.). *Kudakon E. Syahid*, diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Penerbit Cahaya.
- Rahmawaty, A. (2017). *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karier: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/932>, diakses tanggal 12 Maret 2017
- Silalahi, G. A. (2003). *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Subhan, Z. (2004). *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugiharto, M. R. (2008). *The Inner Power of Muslimah*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia pasal 2 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wilcox, L. (2001). *Wanita dan Al-Qur'an dalam Perspektif Sufi*. Penerjemah: Dictia, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Indonesia: Penerbit Ghalia Inonesia.
- Zamakhsyari, A. S. (2006). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(2), 283–304. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/327743115\\_MENGHINDAR\\_DARI\\_BIAS\\_Praktik\\_Triangulasi\\_dan\\_Kesahihan\\_Riset\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/327743115_MENGHINDAR_DARI_BIAS_Praktik_Triangulasi_dan_Kesahihan_Riset_Kualitatif).